
POTENSI KOLABORASI KADI DENGAN KPPU DALAM PENANGANAN PRAKTIK DUMPING

ratmawan Ari Kusnandar¹, Ano Dwi Wijaya², Muhammad Faiz Ridho³, Firdhan Azhim Akbar⁴, Desi Hafizah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syekh Yusuf Tangerang

kusnandar34@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses the potential for collaboration between the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in handling dumping practices in Indonesia. Globalization has driven an increase in international trade, but also carries the risk of dumping practices that can harm domestic industries and create unfair business competition. KADI, which was established based on Government Regulation Number 34 of 2011, focuses on combating the import of dumped goods, while KPPU, based on Law Number 5 of 1999, is tasked with supervising the implementation of business competition to avoid monopolistic practices and unfair competition. Although both institutions have different mandates and corridors of duties, there are overlapping interests in protecting domestic industries from the negative impacts of dumping. This study uses normative legal methods with a statutory, conceptual, case, comparative, and interpretation approach. The results of the analysis show that collaboration between KADI and KPPU has the potential to strengthen the effectiveness of dumping handling through synergy in supervision and law enforcement, so that it can create a healthy business competition climate and protect national industries from losses due to dumping practices.*

Keywords: *Dumping, Business Competition, KPPU, KADI.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas potensi kolaborasi antara Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan praktik dumping di Indonesia. Globalisasi telah mendorong peningkatan perdagangan internasional, namun juga membawa risiko praktik dumping yang dapat merugikan industri domestik dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. KADI, yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011, berfokus pada penanggulangan importasi barang dumping, sedangkan KPPU, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, bertugas mengawasi pelaksanaan persaingan usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Meskipun kedua lembaga memiliki mandat dan koridor tugas yang berbeda, terdapat irisan kepentingan dalam

perlindungan industri domestik dari dampak negatif dumping. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, dan interpretasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara KADI dan KPPU berpotensi memperkuat efektivitas penanganan dumping melalui sinergi pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan melindungi industri nasional dari kerugian akibat praktik dumping.

Kata Kunci: Dumping, Persaingan usaha, KPPU, KADI.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan semakin masifnya globalisasi, batas antarnegara menjadi bias dan seperti tidak eksis lagi. Pertukaran informasi dan bahkan budaya antarnegara sudah menjadi hal yang lumrah semenjak terjadinya globalisasi. Globalisasi pun dapat dikatakan telah memengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan memberikan dampak, baik positif maupun negatif, ke berbagai bidang, seperti sosial budaya, politik, ekonomi, komunikasi, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan.

Bidang ekonomi menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh globalisasi. Globalisasi di bidang ekonomi ini dapat dilihat salah satunya dari semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional secara sempit adalah kegiatan jual-beli barang antarnegara (ekspor-impor), tetapi secara luas perdagangan internasional juga mencakup kredit, jaminan, regulasi, pengangkutan, dan penyelesaian sengketa yang menjadi satu kesatuan dengan kegiatan ekspor-impor tersebut.

Meningkatnya perdagangan internasional akibat globalisasi ekonomi memiliki dampaknya tersendiri, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif perdagangan internasional di antaranya adalah 1) mampu mendapatkan barang yang tidak diproduksi negara sendiri sehingga memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi; 2) adanya alih teknologi modern dari negara maju ke negara berkembang yang dapat bermanfaat bagi negara berkembang; dan 3) memperluas jangkauan pemasaran produk domestik yang kemudian dapat meningkatkan devisa negara.

Meskipun memiliki dampak positif, tidak dapat dinafikan bahwa peningkatan kegiatan perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif, di antaranya seperti 1) terhambatnya perkembangan industri di negara sendiri karena adanya ketergantungan

terhadap barang yang diimpor dari negara lain; 2) terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat adanya ketidakseimbangan teknologi; 3) rentan terjadinya praktik dumping dari negara pengekspor. Dampak negatif terakhir ini lah yang kemudian dapat berbahaya bagi kelangsungan dan iklim persaingan usaha industri dalam negeri.

Praktik dumping atau dumping dapat didefinisikan sebagai praktik menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri atau lebih murah dari biaya produksi di dalam negeri. Dumping dapat dikategorikan sebagai diskriminasi harga secara internasional dan dapat berdampak pada iklim persaingan usaha di negara pengimpor karena dalam jangka panjang dapat membuat produk sejenis dalam negeri kalah bersaing sehingga mematikan pasar barang sejenis tersebut di dalam negeri. Akibatnya, pelaku praktik dumping dapat melakukan monopoli terhadap produk tersebut di dalam pasar domestik, yang mana hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini lah yang kemudian mendorong munculnya urgensi untuk menjaga industri dalam negeri dari praktik dumping.

Karena dipandang penting bagi sebuah negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, maka diperlukan sebuah instrumen untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya dumping yang dilakukan negara lain terhadap negara sendiri. Di Indonesia, instrumen yang dimaksud terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Untuk melaksanakan kedua peraturan tersebut, Pasal 94 Ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2011 mengamanatkan dibentuknya lembaga Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.

Meskipun demikian, jauh sebelum dibentuknya KADI, sudah terdapat lembaga negara yang mengawasi pasar di Indonesia agar tidak terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sendiri didirikan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan fokus utama KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang ini dan untuk menjaga iklim persaingan usaha di Indonesia.

Bila diperhatikan, antara KADI dengan KPPU memiliki peran yang serupa, yaitu untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri Indonesia dari kerugian akibat adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, yang membedakan adalah KADI berfokus pada hal yang lebih spesifik, yaitu praktik dumping, sedangkan KPPU pada hal yang lebih umum yang dapat menyebabkan kerugian pada kondisi persaingan di pasar industri domestik, yang pada praktiknya juga dapat terkait dengan praktik dumping. Karena itu, meskipun antara KADI dan KPPU telah memiliki koridornya masing-masing, tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukannya kolaborasi atau pelibatan KPPU oleh KADI di dalam penanganan praktik dumping. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Potensi Kolaborasi KADI dengan KPPU dalam Penanganan Praktik Dumping”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: “bagaimana KADI dan KPPU dapat berkolaborasi dalam penanganan praktik dumping?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, karena penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yang mengkaji isi substansi suatu perundang-undangan yang terkait erat yang umumnya menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana yang dikemukakan dalam metode penelitian hukum. Yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual dengan menggunakan berbagai interpretasi yang terdiri dari interpretasi historis, sistematis, teleologis, analogis dan penafsiran resmi;
- c. Pendekatan kasus;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan interpretasi/penafsiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dumping

a. Definisi Dumping

Dumping menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).

Sementara itu, peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan secara gamblang mengenai dumping. Akan tetapi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, didefinisikan bahwa Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengeksport.

Kemudian, menurut doktrin dalam hukum perdagangan internasional, praktik dumping didefinisikan sebagai praktik menjual barang di luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah daripada biaya produksi di dalam negeri. Dengan kata lain, dumping adalah praktik yang dilakukan oleh suatu negara dimana negara tersebut menjual barang-barang produksinya ke luar negeri dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga jual di negaranya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguasai pasar negara tujuan dumping dengan cara mematikan pelaku usaha di dalam pasar barang sejenis yang tidak bisa bersaing dengan harga rendah yang ditetapkan atas barang dumping. Setelah melakukan penguasaan pasar, negara pelaku dumping akan memiliki kekuatan untuk melakukan monopoli atas harga barangnya (seperti menaikkan setinggi-tingginya) yang kemudian dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang telah bergantung dengan barang dumping tersebut.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sendiri terdapat praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ekuivalen dengan praktik dumping, yaitu *predatory pricing*. *Predatory pricing* atau jual rugi diatur di dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana pelaku usaha dilarang untuk melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Namun, pasal ini dirumuskan secara *rule of reasons*, yang artinya pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* tidak serta merta dinyatakan melakukan pelanggaran selama hal tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dumping memiliki tiga tipe yang berbeda, yaitu *persistent*, *predatory*, dan *sporadic*. *Persistent* dumping adalah ketika suatu pelaku usaha memberi harga lebih murah di pasar luar negeri dibanding dengan pasar dalam negeri secara berkelanjutan dengan tujuan untuk dapat menguasai pasar dalam jangka panjang. Sementara itu, *predatory* dumping memiliki konsep yang hampir sama dengan *predatory pricing*, dimana pelaku usaha memberi harga lebih murah di pasar luar negeri dibanding dengan pasar dalam negeri, tetapi hanya untuk sementara waktu, dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha domestik dari persaingan usaha. Kemudian, setelah mendapatkan kemampuan monopoli, pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga kembali hingga titik maksimum. Terakhir, *sporadic* dumping, yaitu ketika pelaku usaha menjual produknya ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri, tetapi hanya dalam jangka pendek, dengan tujuan untuk menghabiskan stok produk.

b. Dampak Dumping terhadap Industri Domestik

Dalam memahami praktik dumping yang terjadi dalam lingkup perdagangan internasional, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dampak positif maupun negatif dari adanya praktik dumping.

i. Dampak Positif

Dumping, yang dalam konteks perdagangan internasional berarti menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar domestik atau di bawah biaya produksi, sering dianggap sebagai praktik tidak adil. Namun, ada beberapa dampak positif dari dumping yang bisa diidentifikasi, terutama dari perspektif negara pengimpor. Berikut adalah beberapa dampak positif dumping:

1. Harga yang Lebih Rendah untuk Konsumen.

Dumping dapat menyebabkan harga yang lebih rendah untuk barang-barang di negara pengimpor. Konsumen dapat menikmati produk impor dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal atau produk dari negara lain yang tidak melakukan dumping;

2. Peningkatan Kesejahteraan Konsumen

Dengan harga yang lebih rendah, daya beli konsumen meningkat. Konsumen dapat mengalokasikan pengeluaran mereka untuk barang-barang lain atau menabung lebih banyak, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan;

3. Persaingan yang Lebih Ketat

Dumping dapat meningkatkan persaingan di pasar domestik. Produsen lokal mungkin dipaksa untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi mereka agar tetap kompetitif, yang dapat mengarah pada inovasi dan perbaikan produk.

4. Akses ke Produk Berkualitas Tinggi

Negara yang menerima barang dumping seringkali mendapatkan akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih rendah. Ini dapat meningkatkan standar hidup konsumen di negara pengimpor.

5. Meningkatkan Investasi Asing

Jika perusahaan yang melakukan dumping memiliki rencana jangka panjang, mereka mungkin berinvestasi di negara pengimpor untuk membangun basis pelanggan atau fasilitas produksi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi ke negara pengimpor.

6. Diversifikasi Pasokan

Dumping dapat membantu negara pengimpor untuk mendiversifikasi sumber produk mereka, mengurangi ketergantungan pada beberapa pemasok saja dan meningkatkan keamanan pasokan.

ii. Dampak Negatif

Meskipun memiliki dampak positif, nyatanya dumping juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari dumping di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merugikan Produsen Lokal

Dumping dapat menyebabkan kerugian besar bagi produsen lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga rendah dari produk impor. Ini bisa menyebabkan penurunan penjualan, kerugian finansial, dan pada akhirnya kebangkrutan bagi perusahaan domestik.

2. Kehilangan Lapangan Kerja

Ketika produsen lokal tidak mampu bersaing dan terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menutup bisnis, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Peningkatan pengangguran dapat terjadi, yang berdampak negatif pada ekonomi lokal.

3. Ketergantungan pada Produk Asing

Jika negara pengimpor menjadi terlalu bergantung pada barang dumping, mereka mungkin menghadapi risiko pasokan di masa depan. Produsen asing bisa menaikkan harga setelah produsen lokal telah keluar dari pasar, menciptakan monopoli atau oligopoli.

4. Kerusakan Industri Domestik

Dumping dapat merusak industri domestik secara keseluruhan. Industri yang terkena dampak mungkin tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berinovasi dan berkembang, yang bisa mengakibatkan stagnasi ekonomi dalam jangka panjang.

5. Ketidakstabilan Pasar

Dumping dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar domestik karena fluktuasi harga yang tajam dan tidak terduga. Ini dapat mempersulit perencanaan dan investasi bagi produsen lokal.

6. Devaluasi Harga dan Kualitas Produk

Tekanan untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif dengan produk dumping dapat memaksa produsen lokal untuk mengurangi kualitas produk mereka. Ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan daya saing produk lokal di pasar jangka panjang.

B. Peran KADI dan KPPU

Meskipun KADI dan KPPU memiliki kemiripan, tetapi keduanya berjalan pada koridornya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran yang timbul akibat peraturan yang mendasari dan memberikan mandat kepada masing-masing badan ini sehingga tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih tugas dan wewenang/fungsi di antara keduanya.

Berikut perbedaan tugas dan wewenang/fungsi di antara KADI dalam penanganan praktik dumping dan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha yang diatur masing-masing di dalam PP Nomor 34 Tahun 2011 dan UU Nomor 5 Tahun 1999.

a. Tugas dan Fungsi KADI dalam Penanganan Praktik Dumping

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, KADI dibentuk berdasarkan amanat yang terdapat di dalam Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2011. KADI sendiri

merupakan Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dengan tugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Kemudian, untuk melaksanakan tugas tersebut, KADI melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon dan hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami oleh pemohon;
- b. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan;
- c. Merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perdagangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri perdagangan.

b. Tugas dan Wewenang KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, UU 5/99 juga mengatur bahwa KPPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Di dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai tugas dan wewenang KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;

- e. **memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;**
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 36, KPPU memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C. Potensi Kolaborasi antara KADI dan KPPU

Bila dibandingkan antara tugas dan wewenang/fungsi antara KADI dan KPPU, maka dapat terlihat bahwa KPPU memiliki tugas dan wewenang yang lebih banyak. Meskipun demikian, terdapat wewenang/fungsi yang sama-sama dimiliki oleh KADI dan KPPU, yaitu penyelidikan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI sendiri adalah untuk memeriksa kebenaran dari adanya tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon, dan memeriksa hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dengan kerugian yang dialami Pemohon. Penyelidikan ini nantinya juga meliputi kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi untuk selanjutnya disimpulkan dan disusun menjadi laporan hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan ini yang kemudian digunakan untuk merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri.

Sementara itu, penyelidikan yang dilakukan KPPU sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 telah mendapat putusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan penyelidikan oleh KPPU harus dimaknai sebagai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan” dan bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP. Penyelidikan atau pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan oleh KPPU ini terkait dengan kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitian Komisi.

Bila disejajarkan, KADI dan KPPU sama-sama memiliki wewenang/fungsi penyelidikan, tetapi terhadap hal yang berbeda. Oleh sebab itu, mengkolaborasikan keduanya bukanlah hal yang dimungkinkan karena sudah berada pada koridor masing-masing dan bila dikolaborasikan maka dikhawatirkan akan menjadi tumpang tindih.

Meskipun demikian, terdapat area lain yang dapat dikolaborasikan. Sebagaimana diatur pada Pasal 35 huruf e, KPPU diberikan tugas untuk memberikan saran dan

pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada area ini lah yang ke depannya dapat berpotensi terjalin kolaborasi antara KADI dengan KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha di dalam pasar domestik.

Bila kita lihat, KADI juga sebenarnya memiliki fungsi yang serupa, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d, dimana KADI memiliki fungsi untuk memberi rekomendasi, tetapi hanya kepada Menteri Perdagangan dan hanya mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan. Hal ini masih terbilang sempit bila dibandingkan dengan tugas KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, karena hal inilah, area ini dipandang menjadi hal yang dapat dikolaborasikan antara KADI dengan KPPU. KADI dapat memberikan hasil penyelidikan terhadap tuduhan dumping dan kemudian dapat digunakan dan diolah oleh KPPU sebagai dasar untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik dumping yang diperiksa oleh KADI tersebut.

Hal yang sebaliknya juga dapat dilakukan, KPPU dapat melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatif terkait dengan pasar yang berkaitan dengan barang impor dan kemudian bila dirasa terdapat praktik-praktik yang termasuk ke dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan berkaitan dengan impor-ekspor, maka KPPU dapat meminta kepada KADI untuk dapat melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Harapannya, dengan adanya kolaborasi antara KADI dengan KPPU dalam menangani praktik dumping ini dapat membuat iklim persaingan usaha di pasar domestik negara Indonesia menjadi lebih sehat dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat berujung pada terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang pada jangka panjang juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa area yang dapat dikolaborasikan antara KADI dengan KPPU utamanya terletak pada tugas dan wewenang/fungsi masing-masing instansi untuk melakukan penyelidikan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada kebijakan pemerintah.

Potensi kolaborasi yang dapat dilakukan sendiri adalah KADI dapat memberikan hasil penyelidikan terhadap tuduhan dumping dan kemudian dapat digunakan dan diolah oleh KPPU sebagai dasar untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik dumping yang diperiksa oleh KADI tersebut.

Hal yang sebaliknya juga dapat dilakukan, KPPU dapat melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatif terkait dengan pasar yang berkaitan dengan barang impor dan kemudian bila dirasa terdapat praktik-praktik yang termasuk ke dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan berkaitan dengan impor-ekspor, maka KPPU dapat meminta kepada KADI untuk dapat melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Adanya kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga iklim pasar domestik negara Indonesia dari praktik dumping dan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan yang ada pada tulisan ini, Penulis menyarankan untuk dapat semakin ditingkatkan kolaborasi antara KADI dengan KPPU atau mungkin antarinstansi yang ada di Indonesia untuk menjaga iklim persaingan di pasar domestik Indonesia yang bertujuan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya praktik dumping atau praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar domestik negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 3, TLN No. 3817, sebagaimana diubah oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2022 No. 238, TLN No. 6841.

Undang-Undang Tentang Kepabeanan, UU Nomor 10 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225.

- Hadiarianti, Venantia Sri. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. “Perlindungan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional.” *Jurnal Cahaya Keadilan* .Vol. 6. No. 1. Hlm. 73-89.
- Rahayu, Adinda Suci dan Suherman. “Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Impor Melalui Situs *E-Commerce* Shopee.” *Unes Law Review*. Vol. 4. No. 4 (2022). Hlm. 430-448.
- Humas KPPU. “KPPU Lakukan Audiensi dengan KADI dan KPPI Guna Tingkatkan Saran Pertimbangan.” Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 27 September 2021. Tersedia pada <https://kppu.go.id/blog/2021/09/kppu-lakukan-audiensi-dengan-kadi-dan-kppi-guna-tingkatkan-saran-pertimbangan/>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024.